

# KEWAJIBAN VAKSINASI COVID-19 BERDASARKAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Miftahul Meisarah<sup>1</sup>, Hidayatullah<sup>2</sup>, Dadin Eka Saputra<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB, NPM. 18810300

<sup>2</sup>Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB NIDN. 0025087901

<sup>3</sup>Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB, NIDN. 1130038302

Email: [miftahulmeisarah@gmail.com](mailto:miftahulmeisarah@gmail.com)

## ABSTRAK

Pelaksanaan vaksinasi oleh pemerintah dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia kemudian menimbulkan sejumlah polemik hukum. Polemik hukum terkait dengan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 muncul ketika pemerintah mewajibkan bagi setiap warga negara untuk mengikuti program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah. Artinya, setiap warga negara harus dilakukan vaksinasi. Landasan utama bahwa perlindungan HAM merupakan kewajiban pemerintah adalah prinsip demokrasi bahwa sesungguhnya pemerintah diberi amanah kekuasaan adalah untuk melindungi hak-hak warga negara.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum. Dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan metode deskriptif, kualitatif dan komparatif.

Kewajiban vaksinasi merupakan upaya negara dalam menjamin hak hidup. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kewajiban vaksinasi sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor.14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2021*, tidak dapat di maknai sebagai pelanggaran hak asasi manusia karena hak hidup merupakan hak yang tidak dapat di batasi dan dikurangi dalam keadaan apapun atau hak non derogable rights. Kewajiban vaksinasi merupakan upaya negara dalam menjamin hak hidup rakyatnya.

**Kata Kunci: Kewajiban Vaksinasi, Hak Asasi Manusia, Hak Hidup**

## ABSTRACT

*The government's implementation of vaccinations in the context of handling the Covid-19 pandemic in Indonesia then led to a number of legal polemics. The legal polemic related to the implementation of the Covid-19 vaccination arose when the government required every citizen to take part in the vaccination program carried out by the government. This means that every citizen must be vaccinated. The main basis that the protection of human rights is the government's obligation is the principle of democracy that in fact the government is given the mandate of power is to protect the rights of citizens.*

*This research is a normative law research using a normative case study in the form of a product of legal behavior. By using a normative juridical research approach, namely legal research carried out by examining library materials or secondary data as the basis for research by conducting a search on regulations and literature related to the problems studied. The collected data was then analyzed by descriptive, qualitative and comparative methods.*

*The obligation of vaccination is an attempt by the state to guarantee the right to life. It can be concluded that the vaccination obligation as stated in Presidential Regulation Number 14 of 2021 concerning Vaccine Procurement and Vaccination Implementation in the Context of Combating the 2021 Corona Virus Disease Pandemic, cannot be interpreted as a violation of human rights because the right to life is a right that cannot be enforced. limit and reduce under any circumstances or non-*

saat ini, hak-hak tersebut telah dibatasi untuk memenuhi tujuan nasional melindungi rakyat Indonesia seutuhnya dan melindungi hak asasinya untuk mempertahankan haknya atas hidup yang sehat, dapat terjadi.

Dari uraian di atas, jelas bahwa banyak variabel yang saling terkait untuk vaksinasi di Indonesia. Jadi negara adalah keadaan darurat, yang bersangkutan dengan kewajiban manusia untuk menghormati hak asasi orang lain (dalam hal ini hak atas kesehatan orang lain).

## PENUTUP

1. Merujuk pada dua peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis mempunyai kedudukan yang sama, namun ruang lingkup materi muatan antara kedua peraturan perundang-undangan itu tidak sama, yaitu yang satu merupakan pengaturan secara khusus dari yang lain. *Lex Generalis* disini adalah Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Sedangkan *Lex Specialis* disini adalah Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantana Kesehatan dan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular Sehingga dalam konteks ini, vaksinasi dapat menjadi suatu hal yang bersifat wajib dan barangsiapa menghalang-halangi upaya dalam rangka memutus rantai penularan Covid - 19 (dalam hal ini adalah menolak vaksinasi), maka orang tersebut dapat dikenakan sanksi.
2. Kewajiban vaksinasi merupakan upaya negara dalam menjamin hak hidup. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kewajiban vaksinasi sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor.14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi

*Corona Virus Disease 2021*, tidak dapat di maknai sebagai pelanggaran hak asasi manusia karena hak hidup merupakan hak yang tidak dapat di batasi dan dikurangi dalam keadaan apapun atau hak non derogable rights. Kewajiban vaksinasi merupakan upaya negara dalam menjamin hak hidup rakyatnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andrew H, (2013), *Politic*. London: Fourth Edition, Palgrave Macmillan, hlm
- Duulemen dalam I Dewa Gede Atmadja, (2010), *Hukum konstitusi, problematika konstitusi Indonesia sesudah perubahan UUD 1945*, Malang: Setara Press,
- Fitria Chusna Farisa, <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/24/18233971/indonesia-peringkat-9-kematian-pasien-covid-19-tertinggi-di-dunia>, diakses pada 14 Juli 2022 03.37 WITA.
- Gandryani, F & Hadi, F, (2021), *Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Indonesia: Hak atau Kewajiban Warga Negara*, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 10(1), hlm. 23.
- Harahap, RJT, (2020), *Karakteristik Klinis Penyakit Coronavirus 2019*, Jurnal Penelitian Perawat Profesional. Vol.2 No.3.
- Haryanti Puspa Sari, <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/02/07213961/ada-751270-kasus-harian-covid-19-di-indonesia-vaksinasi-mulai-pertengahan?page=all>, diakses pada 14 Juli 2022 03.27 WITA.
- Jayani, DH, *Asal Usul Virus Corona Masuk Ke Indonesia*, 22 Mei <https://katadata.co.id/timdatajournalism/analisisdata/5ecb63ef78264/asal-usul-virus-corona-masuk-ke-indonesia> tanggal 15 Jul 2022 10.35 WITA.
- Mahja El Muhtaj, (2005), *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta: Rajawali Pers
- Moh. Kusnadi dan Bintan R. Saragih, (2000), *Ilmu Negara*. Jakarta: Gaya Media Pratama,
- Moh. Mahfud, MD, (2010), *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Per

Nabila, W. S, (2021), *Hak dan Kewajiban Masyarakat Indonesia Terhadap Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19*.

Natisha Andarnintyas.,  
[https://m.antaranews.com/amp/berita/2282502/vaksin covid-19-tekan-angka-kematian-di-jakarta](https://m.antaranews.com/amp/berita/2282502/vaksin-covid-19-tekan-angka-kematian-di-jakarta), diakses pada 14 Juli 2022 03.45 WITA.

Siska Elvandari, (2015), *Hukum Penyelesaian Sengketa Medis* . Yogyakarta: Thafa Media Cetakan 1,

Wiwik Afifah dan Deasy N Paruntu, (2015), *“Perlindungan Hukum Hak Kesehatan Warga Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial”*, Mimbar Keadilan, hlm. 96.